

LAMPIRAN
KEPUTUSAN CAMAT KALIPARE
KABUPATEN MALANG
NOMOR: 188.4/ /35.07.11/2018
TENTANG
PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA
STRATEGIS KECAMATAN KALIPARE
KABUPATEN MALANG TAHUN 2016-2021

**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN KALIPARE
KABUPATEN MALANG TAHUN 2016-2021**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang


Undang-Undang 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dirubah dan terakhir kali menjadi undang-undang No.9 Tahun 2015, diwajibkan menyusun suatu dokumen perencanaan daerah jangka menengah bersifat strategis yang disebut dengan Rencana.

Rencana Strategis Kecamatan Kalipare merupakan bentuk dokumen perencanaan yang dapat membantu organisasi dalam mengungkapkan Visi dan mengidentifikasi langkah-langkah menuju Visi tersebut, menciptakan fokus serta kemampuan organisasi terhadap perubahan internal dan eksternal.

Proses Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Kalipare berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 diawali dengan pembentukan Tim Penyusun, pengumpulan/informasi, penyusunan rancangan, perumusan rancangan, pengolahan data/informasi, analisis gambaran pelayanan, perumusan isu-isu strategis, perumusan visi-misi, tujuan sasaran, merumuskan strategi, kebijakan, program dan kegiatan selama 5 (lima) tahun, melaksanakan Focus Group Discussion antar bidang pembangunan, penyusunan rancangan akhir, verifikasi, pengesahan Bupati serta penetapan oleh Camat untuk dapat dilaksanakan.

Keterkaitan Renstra Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang dengan dokumen perencanaan lain dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

Gambar 1.1
Keterkaitan antar Dokumen Perencanaan



RPJPD Kabupaten Malang Tahun 2005-2025 merupakan dokumen perencanaan jangka panjang daerah yang menjadi acuan penyusunan dokumen perencanaan jangka menengah (RPJMD). Tahapan dan skala prioritas yang ditetapkan mencerminkan urgensi permasalahan yang akan diselesaikan tanpa mengabaikan permasalahan lainnya, oleh karena itu tekanan skala prioritas dalam setiap tahapan berbeda-beda, tetapi semua harus berkesinambungan dalam rangka mewujudkan sasaran pokok pembangunan jangka panjang.

RPJMD Kabupaten Malang akan dijabarkan didalam dokumen RKP yang selanjutnya akan dijadikan pedoman dalam penyusunan APBD dan penyusunan Renstra Perangkat Daerah, RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Malang Periode 2016-2021. Adapun Visi adalah MADEP MANTEB MANETEP dan Misi yang dilaksanakan meliputi 7 (tujuh) misi adalah sebagai berikut :

1. Memantapkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan guna menunjang percepatan revolusi mental yang berbasis pada nilai agama yang toleran, budaya lokal, berwawasan gender dan supremasi hukum;
2. Memperluas inovasi dan reformasi birokrasi demi tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, akuntabel, dan demokratis berbasis teknologi informasi;
3. Melakukan percepatan pembangunan dibidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi guna meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia;
4. Mengembangkan ekonomi masyarakat berbasis pertanian kelautan, pariwisata, industri kreatif, dan perkebunan serta kehutanan dengan didukung infrastruktur yang memadai;
5. Melakukan percepatan pembangunan desa melalui penguatan kelembagaan, peningkatan kualitas SDM, dan pengembangan produk unggulan desa;
6. Mengembangkan ketersediaan infrastruktur jalan, transportasi, telematika, pengairan, permukiman dan prasarana lingkungan yang menunjang aktifitas sosial kemasyarakatan;
7. Memperkokoh kesadaran dan perilaku masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup.

RPJMD Kabupaten Malang akan dijabarkan didalam dokumen RKPD yang selanjutnya akan dijadikan pedoman dalam penyusunan APBD dan penyusunan Renstra Perangkat Daerah.

RENSTRA Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang tahun 2016-2021 merupakan bagian integral dari RPJMD Kabupaten Malang tahun 2016-2021 yang pelaksanaannya akan dijabarkan didalam Rencana Kerja Kecamatan Kalipare setiap tahun mulai Tahun 2016 sampai dengan tahun 2021.

Renja SKPD menjadi acuan untuk penyusunan RKA-PD (Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah). Muatan RKA meliputi input (dana, tenaga kerja, fasilitas, dll), kegiatan (proses) dan *output/outcome*. Sehingga perencanaan dimulai dengan informasi tentang ketersediaan sumberdaya dan arah pembangunan daerah. *Critical pointnya* adalah menyusun hubungan optimal antara input, proses, dan *output/outcome*.

Guna mencapai kondisi di atas, tentunya dibutuhkan kebijakan strategis dan konsisten serta berorientasi jauh ke depan. Sehingga peran

sumber daya aparatur menjadi sangat dominan dalam hal memberikan mediasi, motivasi dan berbagai bentuk fasilitasi kepada masyarakat.

Untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, maka disusun Rencana Strategis Kecamatan Kalipare Tahun 2016-2021 di susun berdasarkan hasil analisa stratejik dengan mendasarkan pada Visi dan Misi Kabupaten Malang :

Visi : Terwujudnya masyarakat Kabupaten Malang yang MADEP MANTEB MANETEP”

Secara terperinci rumusan visi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut: “Terwujudnya Kabupaten Malang yang Istiqomah dan Memiliki Mental Bekerja Keras Guna Mencapai Kemajuan Pembangunan yang Bermanfaat Nyata untuk Rakyat Berbasis Pedesaan”

Misi :

1. Memantapkan kesadaran dan Partisipasi masyarakat dalam pembangunan guna menjunjang percepatan revolusi mental yang berbasis pada nilai agama yang toleran, budaya lokal, berwawasan gender dan supremasi hukum;
2. Memperluas inovasi dan reformasi birokrasi demi tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, akuntabel dan demokratis berbasis tehnologi informasi;
3. Melakukan percepatan pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi guna meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia;
4. Mengembangkan ekonomi masyarakat berbasis pertanian, pariwisata, dan industri kreatif;
5. Melakukan percepatan pembangunan desa melalui penguatan kelembagaan, peningkatan kualitas SDM, dan pengembangan produk unggulan desa;
6. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur jalan, transportasi, telematika, sumber daya air, permukiman dan prasarana lingkungan yang menunjang aktivitas sosial ekonomi kemasyarakatan;
7. Memperkokoh kesadaran dan perilaku masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Rencana Strategis adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan serta program dan kegiatan indikatif sesuai tugas pokok dan fungsinya. Rencana Strategis Kecamatan Kalipare

Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 telah ditetapkan pada 24 Nopember 2016 melalui Surat Keputusan Camat Kalipare Nomor 188.4/011/35.07.11/2016 tentang Rencana Strategis Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang Tahun 2016- 2021. Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah berimplikasi pada perubahan dokumen perencanaan untuk disesuaikan dengan Struktur Organisasi yang baru. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Malang melakukan reviu terhadap RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 dan telah ditetapkan Peraturan Bupati Malang Nomor 44 Tahun 2017 Tentang Reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016–2021 Atas Penyesuaian Nomenklatur Program Prioritas Perangkat Daerah, sejalan dengan perubahan Struktur Organisasi dan Reviu RPJMD, maka dilakukan pula perubahan terhadap Renstra Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang Tahun 2016-2021.

Kecamatan Kalipare merupakan perangkat daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Malang Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan.

Perubahan Renstra Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 sesuai dengan

hasil reviu yang dilakukan mencakup :

1. Penyesuaian tugas pokok dan fungsi
2. Penyempurnaan tujuan dan sasaran OPD
3. Penyempurnaan indikator dan target kinerja
4. Penyesuaian nomenklatur program dan kegiatan
5. Penyederhanaan kegiatan

Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang mengacu pada Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malang 2016-2021 dan Reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016–2021 Atas Penyesuaian Nomenklatur Program Prioritas Perangkat Daerah, yang disusun sebagai pedoman dalam melaksanakan perencanaan pembangunan selama lima tahun kedepan

berdasarkan visi, misi, tujuan, strategi yang dirumuskan dan disepakati sebagai dasar untuk melaksanakan program dan kegiatan.

1.2 Landasan Hukum

Rencana strategis Kecamatan Kalipare Tahun 2016 – 2021 disusun dengan memperhatikan peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
18. Peraturan Bupati Malang Nomor 36 Tahun 2011 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang;
19. Peraturan Bupati Malang Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan;
20. Peraturan Bupati Malang Nomor 44 Tahun 2017 tentang Reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 Atas Penyesuaian Nomenklatur Program Prioritas Perangkat Daerah;
21. Keputusan Bupati Malang Nomor 188.45/617./KEP/35.07.013/2016 tentang Pengesahan Rancangan Akhir Rencana Strategis Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang Tahun 2016-2021;
22. Keputusan Camat Kalipare Nomor 188.4/011/KEP/35.07.11./2016 tentang Pengesahan Rancangan Akhir Rencana Strategis Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang Tahun 2016-2021;

1.3 Maksud dan Tujuan

A. Maksud :

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (*good government*), maka harus mampu menyusun Rencana Strategis yang tergambar dalam program kerja yang mempunyai maksud yang jelas dan realistis. Secara umum Rencana Strategis Kecamatan Kalipare dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Mampu mendorong terciptanya pertumbuhan dan percepatan pembangunan utamanya di kawasan pedesaan;
2. Terciptanya mekanisme pemerintahan yang demokratis serta mendapatkan dukungan dari lini dan staf dengan menerapkan pola delegasi wewenang secara adil;
3. Mampu mendorong terciptanya perubahan di wilayahnya dengan memanfaatkan prakarsa dan swadaya masyarakat;
4. Mampu mendorong terciptanya lapangan kerja dengan menumbuhkan dunia usaha di sektor informal;

5. Mampu memadukan dan mengkoordinasikan antar sektor pembangunan baik di daerah perkotaan maupun pedesaan;
6. Mampu menciptakan landasan bagi perencanaan pembangunan kecamatan dalam jangka panjang;
7. Mampu memfasilitasi ragam permasalahan dan kepentingan yang ada untuk diselesaikan dalam satu paket program.

B. Tujuan :

Sedangkan secara khusus penyusunan program ini bertujuan untuk :

- Memberikan gambaran tentang arah pembangunan Kecamatan Kalipare dan pengembangannya pada tahun 2016-2021.
- Untuk memberikan masukan bagi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016–2021, utamanya yang bersentuhan dengan aspek pengembangan yang berbasis kewilayahan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis Kecamatan Kalipare ini terdiri dari 7 Bab sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN KALIPARE

- 2.1 Tugas Fungsi dan struktur Organisasi Kecamatan Kalipare
- 2.2 Sumber Daya Kecamatan Kalipare
- 2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Kalipare
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Kalipare

BAB III ISU ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan fungsi Pelayanan Kecamatan Kalipare
- 3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra K/L (Kementrian/Lembaga) dan Renstra Provinsi
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Perangkat Daerah

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Tujuan dan sasaran Jangka Menengah Kecamatan Kalipare

4.2 Strategi dan Kebijakan Jangka Menengah Kecamatan Kalipare

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

5.1 Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

BAB VI INDIKATOR KINERJA KECAMATAN KALIPARE YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

6.1 Indikator Kinerja Kecamatan kalipare Yang Mengacu Pada Tujuan Dan sasaran RPJMD

BAB VII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN KALIPARE

Dalam bab ini diuraikan gambaran tentang Tugas Pokok dan Fungsi, Struktur Organisasi Kecamatan, Kepegawaian, Pejabat Struktural dan Fungsional, sarana dan peralatan kerja utama, besaran anggaran tahun 2016–2021, serta Obyek (Sasaran Utama) Pelayanan di Kecamatan Kalipare.

2.1 Tugas Fungsi dan struktur Organisasi Kecamatan Kalipare

2.1.1 Tugas Pokok

(Dasar : a) Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; b) Peraturan Bupati Malang Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kecamatan)

Kecamatan merupakan Wilayah Kerja sebagai Perangkat Daerah yang dipimpin oleh Camat yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, secara umum menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi:

- a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. Mengkordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan Perundang-Undangan;
- d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan;
- f. Membina penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan Pemerintahan Desa. Selain itu juga Camat juga melaksanakan kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati.

Secara spesifik tugas dan fungsi Kecamatan telah diatur dalam Peraturan Bupati Malang nomor 46 Tahun 2016 tentang kedudukan, tugas pokok dan tata kerja Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang

dengan ketentuan di dalamnya yaitu melaksanakan kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah untuk menangani sebagian urusan.

Camat mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Membantu Bupati dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan dalam Wilayah Kecamatan sesuai sebagian wewenang yang dilimpahkan.
- b. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Fungsi :

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Camat mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan Pengelolaan dan pengumpulan data berbentuk data base serta analisa data untuk menyusun program kegiatan;
- b. Perencanaan strategis di bidang perencanaan kegiatan Kecamatan;
- c. Pelaksanaan pelimpahan sebagian wewenang Bupati ;
- d. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat ;
- e. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- f. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Perundang – undangan;
- g. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- h. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintah Desa dan / atau Kelurahan;
- i. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang belum dapat dilaksanakan Desa dan / atau Kelurahan;
- j. Pelaksanaan kerja sama dan koordinasi dengan masyarakat, Lembaga Pemerintah dan Lembaga – Lembaga lainnya;
- k. Penyelenggaraan Kesekretariatan Kecamatan;
- l. Pengkoordinasi, integrasi dan sinkronisasi kegiatan – kegiatan lainnya di lingkungan Kecamatan.

Selanjutnya agar peranan serta fungsi Camat lebih menyentuh kepada pelayanan terhadap masyarakat serta mengingat peran strategisnya sebagai Perangkat Daerah telah dikeluarkan Peraturan Bupati Malang No. 13 Tahun 2011 tanggal 5 Mei 2011 tentang

Pelimpahan sebagian urusan yang menjadi wewenang Bupati kepada Camat untuk menangani urusan otonomi daerah yang meliputi :

- a. Urusan Pemerintahan
- b. Urusan Perijinan
- c. Urusan Pekerjaan Umum
- d. Urusan Pendidikan
- e. Urusan Kesehatan
- f. Urusan Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian

2.1.2 Struktur Organisasi

Sesuai dengan pasal 3 ayat (1) Peraturan Bupati Malang Nomor 46 Tahun 2016, susunan organisasi kecamatan antara lain :


- a. Camat;
- b. Sekretariat dan Kasubag;
- c. Seksi Pemerintahan;
- d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- e. Seksi Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan;
- f. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat;
- g. Seksi Pelayanan Publik;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sedangkan pada ayat (2) dinyatakan bahwa Sekretariat dan Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Sekretaris dan Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Lebih lanjut pada ayat (3) menyatakan bahwa Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Guna memberikan gambaran yang lebih sederhana dapat di gambarkan Bagan Struktur Organisasi Kecamatan sebagaimana terlampir.

Struktur Organisasi Kecamatan



Selanjutnya agar peranan serta fungsi Camat lebih menyentuh kepada pelayanan terhadap masyarakat serta mengingat peran strategisnya sebagai Perangkat Daerah telah dikeluarkan Peraturan Bupati Malang No. 13 Tahun 2011 tanggal 5 Mei 2011 tentang Pelimpahan sebagian urusan yang menjadi wewenang Bupati kepada Camat untuk menangani urusan otonomi daerah yang meliputi :

- g. Urusan Pemerintahan
- h. Urusan Perijinan
- i. Urusan Pekerjaan Umum
- j. Urusan Pendidikan
- k. Urusan Kesehatan
- l. Urusan Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian

Camat dalam tugas dan fungsinya membawahi :

a. Sekretariat;

Sekretariat mempunyai tugas antara lain :

- 1) melaksanakan koordinasi perencanaan evaluasi dan pelaporan program kecamatan, pengelolaan urusan kepegawaian, urusan umum yang meliputi kegiatan surat menyurat, penggandaan, perlengkapan, hubungan masyarakat, urusan keuangan; dan
- 2) melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya yang diberikan oleh Camat.

Mempunyai fungsi :

- 1) merencanakan kegiatan kesekretariatan;
- 2) mengelola urusan administrasi kepegawaian, kesejahteraan dan pendidikan pelatihan pegawai;
- 3) mengelola urusan rumah tangga, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
- 4) menyelenggarakan kegiatan tata usaha persuratan dan penggandaan, kearsipan dan perpustakaan;
- 5) menyelenggarakan pengelolaan administrasi keuangan dan aset daerah;
- 6) mengelola administrasi perlengkapan dan pemeliharaan, kebersihan dan keamanan kantor; dan
- 7) mengoordinasikan perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan program Kecamatan.

b. Sekretariat terdiri dari :

- 1) **Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Keuangan dan Aset**, mempunyai tugas :
 - a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Keuangan dan Aset;
 - b. menyelenggarakan, melaksanakan dan mengelola administrasi kepegawaian, kesejahteraan pegawai dan pendidikan pelatihan pegawai;
 - c. melaksanakan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan, urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, perjalanan dinas, keprotokolan, penyusunan rencana kebutuhan barang, peralatan dan mendistribusikan di lingkungan kecamatan;
 - d. melaksanakan tata usaha barang, perawatan, penyimpanan peralatan kantor dan pendataan inventaris kantor;
 - e. menyelenggarakan administrasi umum perkantoran;
 - f. menginventarisasi data dan penyusunan laporan tentang barang-barang milik negara dan daerah yang berada dalam penggunaan serta tanggung jawab Pemerintah Kecamatan;
 - g. melaksanakan administrasi keuangan yang meliputi pembukuan, pertanggungjawaban dan verifikasi serta penyusunan perhitungan anggaran;
 - h. menyelenggarakan penyusunan laporan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan anggaran satuan kerja;
 - i. melaksanakan pengurusan biaya perpindahan pegawai dan ganti rugi gaji pegawai serta pembayaran hak-hak keuangan lainnya; dan
 - j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
- 2) **Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan pelaporan**, mempunyai tugas :
 - a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan pelaporan;
 - b. melaksanakan penyiapan bahan dan melaksanakan koordinasi dalam penyusunan rencana strategis pembangunan Kecamatan tingkat Daerah;
 - c. menyiapkan rumusan kebijakan program kerja dan rencana kerja kegiatan Kecamatan;

- d. menyiapkan dan menyusun bahan pengembangan kerja sama lintas sektor;
- e. menyelenggarakan sistem informasi manajemen dan pelaporan Kecamatan;
- f. melaksanakan koordinasi, sinkronisasi penyusunan rencana kegiatan tahunan pembangunan Kecamatan;
- g. melaksanakan monitoring dan koordinasi dalam rangka penyusunan bahan evaluasi dan laporan kegiatan Kecamatan;
- h. menyiapkan bahan dan sarana pertimbangan kepada pimpinan dalam rangka pengendalian dan pengembangan pembangunan bidang Kecamatan;
- i. melakukan evaluasi pelaksanaan program pembangunan di bidang Kecamatan;
- j. melakukan penyusunan laporan tahunan dan laporan lainnya; melaksanakan evaluasi keuangan terhadap hasil pelaksanaan program dan rencana strategis Kecamatan;
- k. mengkompilasikan dan penyusunan laporan hasil laporan perencanaan dan laporan akuntabilitas Kecamatan; dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

b. Seksi Pemerintahan

Mempunyai tugas :

- 1) membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan;
- 2) menyusun program dan melakukan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum, pemerintahan Desa, Kelurahan dan administrasi keuangan Desa;
- 3) membantu menyusun program dan pembinaan administrasi kependudukan dan catatan sipil;
- 4) melaksanakan penghimpunan dan pengolahan bahan/data serta melaksanakan kegiatan pemerintahan;
- 5) membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan pertanahan;
- 6) menginventarisasi kekayaan Kecamatan, Kelurahan, Desa serta sarana dan prasarana umum;

- 7) membantu menyusun program dan pembinaan di bidang pertanahan;
- 8) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

c. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Mempunyai tugas :

- 1) membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan ketentraman dan ketertiban umum;
- 2) menyusun program dan melakukan pembinaan ketentraman dan ketertiban di Kecamatan;
- 3) menyusun program dan pembinaan Polisi Pamong Praja di Kecamatan;
- 4) membantu tugas-tugas Satuan Polisi Pamong Praja dibidang penegakan Perda;
- 5) membantu menyelesaikan masalah-masalah ketentraman dan ketertiban di Kecamatan;
- 6) melaksanakan koordinasi kegiatan sosial politik, ideologi negara kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat;
- 7) melaksanakan pembinaan wawasan kebangsaan dan perlindungan masyarakat;
- 8) melaksanakan koordinasi dan monitoring serta membantu menyelesaikan permasalahan PBB (Pajak Bumi Bangunan);
- 9) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya

d. Seksi Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan

Mempunyai tugas

- 1) membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan kesejahteraan sosial dan kepemudaan;
- 2) menghimpun dan mengolah data/bahan serta melaksanakan kegiatan pelayanan dalam bidang kesejahteraan sosial;
- 3) menyusun program dan pembinaan di bidang kepemudaan yang terkait kegiatan olah raga, kepariwisataan, kesehatan masyarakat dan keluarga berencana;
- 4) mengadakan pembinaan dan penyuluhan terhadap pemuda tentang wawasan kebangsaan serta peningkatan peranan pemuda

terkait masalah sosial budaya, ketenagakerjaan dan kemasyarakatan;

- 5) mengadakan pembinaan penyuluhan pembangunan yang berwawasan lingkungan demi masa depan dan pentingnya efektifitas dan efisiensi di dalam kehidupan sehari-hari;
- 6) membantu penanganan masalah-masalah sosial dan bencana alam; dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

e. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat

Mempunyai tugas :

- 1) membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan ekonomi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
- 2) menyusun program dan pembinaan dalam upaya meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan, penghijauan dan pengendalian pencemaran lingkungan, sanitasi, drainase dan air bersih/minum;
- 3) melaksanakan pembinaan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan Desa;
- 4) melaksanakan pembinaan keberadaan Tempat Pembuangan Sampah (TPS) dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) serta Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL);
- 5) memberdayakan kelompok perempuan dalam *profesi sosial* dan ketrampilan guna mendukung terwujudnya suatu keluarga yang sejahtera; dan
- 6) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

f. Seksi Pelayanan Publik

Mempunyai tugas :

- 1) membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan Pelayanan Publik;
- 2) memberikan pelayanan administrasi umum dan kependudukan;
- 3) memberikan pelayanan perizinan sesuai dengan kewenangan yang diberikan Bupati; dan
- 4) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

2.2 Sumber Daya Kecamatan Kalipare

Para pegawai sebagai unsur aparatur pemerintah sekaligus sebagai pelayan masyarakat sudah barang tentu akan selalu bersinggungan dengan pemerintah desa/kelurahan dan masyarakat dalam setiap pelaksanaan tugas dan pelayanan, sehingga diperlukan sumber daya aparatur yang berkualitas dan memiliki integritas terhadap instansi kecamatan.

Untuk mencapai kondisi ideal, maka sangat diperlukan berbagai upaya peningkatan kualitas sumber daya aparatur dengan memberi kesempatan untuk mengikuti pendidikan maupun pelatihan, baik dalam bentuk pendidikan penjurangan maupun pendidikan formal / sekolah yang lebih tinggi, disamping itu secara periodik perlu dilakukan pembinaan baik melalui apel pagi, rapat staf dan kegiatan lainnya guna meningkatkan disiplin, motivasi kerja, kinerja, dedikasi dan loyalitas

Adapun data aparatur pada kantor Kecamatan Kalipare antara lain sebagai berikut :

Kondisi SDM Aparatur berdasarkan Pendidikan, Pangkat dan Eselon

Pendidikan		Pangkat		Eselon	
Jenjang	Jumlah	Jenjang	Jumlah	Jenjang	Jumlah
S2	0	Pembina	1	III/a	1
S1	8	Penata TK.I	5	III/b	1
D3	0	Penata	1	IV/a	5
SMA	9	Penata Muda Tk I	1	IV/b	2
	-	Penata Muda	2		
		Pengatur	5		
		Pengatur Muda Tk I	2		
Jumlah	17		17		9
Tenaga sukwan : 4 orang					

Dalam melaksanakan tugas dan kegiatan sehari-hari Kecamatan Kalipare didukung dengan sarana dan prasarana meliputi :

No	Jenis Sarana	Jumlah	Keterangan
1	Kantor Kecamatan	1 unit	Baik
2	Rumah Dinas Camat	1 unit	Baik
3	Panti PKK	1 buah	Baik
4	Meja Kerja	20 buah	Baik
5	Kursi Kerja	20 buah	Baik
6	Radio Komunikasi	1 unit	Baik
7	Kamar mandi	3 buah	Baik
8	Komputer	7 buah	Baik
9	Fasilitas ibadah	1 buah	Baik

	(Mushola)		
10	Printer	3 buah	Baik
11	Lemari arsip	4 buah	Sedang
12	Mesin ketik	2 buah	Rusak
13	Pendopo Kecamatan	1 buah	Baik
14	Ruang Bebas rokok	1 buah	Baik
15	Kendaraan dinas roda 2	7 buah	Sedang
16	Kendaraan dinas roda 4	2 buah	Baik

2.3 Kinerja dan Pelayanan Kecamatan Kalipare

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi pelayanan, maka yang menjadi sasaran utama adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan pelayanan PATEN;
- b. Meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan;
- c. Meningkatkan pelayanan dalam penyelenggaraan administrasi Desa dan administrasi pembangunan ditingkat Kecamatan;
- d. Meningkatkan pelayanan pada urusan umum, pemerintahan umum, dan pemerintahan desa;
- e. Meningkatkan pelayanan di bidang pertanahan;
- f. Meningkatkan pelayanan teknis administrasi pada seluruh satuan organisasi Kecamatan;
- g. Meningkatkan pelaksanaan dan pembinaan dibidang keamanan dan ketertiban;
- h. Meningkatkan pelaksanaan dan pembinaan pembangunan;
- i. Meningkatkan pelaksanaan pembinaan dibidang kesejahteraan sosial, dan kepemudaan./Generasi muda;
- j. Meningkatkan pembinaan pelayanan kekayaan dan inventarisasi desa, kebersihan, keindahan, pertamanan, dan sanitasi lingkungan;
- k. Mendukung terlaksananya kegiatan dan program pembangunan Kabupaten yang efisien dan efektif;
- l. Meningkatkan dan mengoptimalkan pelaksanaan koordinasi kegiatan sosial, politik, idiologi Negara, dan kesatuan bangsa;
- m. Meningkatkan dan mengoptimalkan pelaksanaan koordinasi lintas sektoral dalam mendukung pembinaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Capaian kinerja Kecamatan Kalipare berdasarkan sasaran, target Renstra Kecamatan Kalipare periode sebelumnya, untuk urusan wajib, dan indikator kinerja pelayanan Kecamatan Kalipare atau indikator lainnya disajikan dalam **Tabel 2.1** sebagaimana dibawah ini :

Tabel 2.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang

No	Indikator Kinerja sesuai tugas dan fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target IKU	TARGET RENSTRA SKPD TAHUN KE					REALISASI CAPAIAN TAHUN KE					RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE				
					2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
MISI 2. Memperluas inovasi dan reformasi birokrasi demi tata kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Akuntabel dan Demokratis berbasis teknologi informasi																			
	Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat / Perwakilan Masyarakat dalam Pelaksanaan Musrenbangca m			47%-	40%	40%	40%	47%	47%	40%	40%	40%	47%	47%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Persentase Tingkat Kelancaran Proses Administrasi Kependudukan			100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100%	100%	100%	100%
	1. Pengantar KTP			100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100%	100%	100%	100%
	2. Pengantar KK			100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100%	100%	100%	100%
	3. Surat Pindah			100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase Keaktifan Siskamling			56%	29%	29%	30%	40%	77%	29%	29%	30%	40%	77%	100 %	100 %	100%	100%	100 %

2.4. Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Kalipare

Tantangan-tantangan yang harus dihadapi dalam pelaksanaan tugas pokok organisasi Kecamatan Kalipare dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Beberapa tantangan tersebut, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Adanya tuntutan kualitas penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat dan akuntabilitas Pemerintahan;
- b. Belum optimalnya fungsi koordinasi dengan Dinas / Instansi terkait ;
- c. Masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap Kebijakan Pemerintah;
- d. Masih rendahnya kesadaran keamanan lingkungan;

Peluang yang sangat mendukung kelancaran di Kecamatan Kalipare dalam pencapaian visi dan misinya antara lain :

1. Adanya Peraturan Bupati yang mendukung pelaksanaan Tugas Pokok dan fungsi Kecamatan;
2. Adanya Komitmen Bupati dalam Peningkatan Prasarana wilayah, Pemberdayaan Masyarakat dan Pelayanan Publik;
3. Adanya partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan Pembangunan.
 - Hasil analisis Renstra Kecamatan Kalipare terkait dengan fungsi layanan utama Kecamatan Kalipare sampai dengan saat ini dan implikasi 5 (lima) tahun ke depan;
 - Hasil telaahan terhadap RTRW terkait dengan pelaksanaan layanan utama Kecamatan Kalipare sampai dengan saat ini dan implikasi 5 (lima) tahun ke depan;
 - Hasil telaahan terhadap KLHS terkait dengan layanan utama Kecamatan Kalipare sampai dengan saat ini dan implikasi 5 (lima) tahun ke depan.

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra Kecamatan Kalipare, hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Kecamatan Kalipare pada 5 (lima) tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

BAB III

ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan fungsi Pelayanan Kecamatan Kalipare

- Kurang representatifnya daya dukung sarana dan prasarana pelayanan, sehingga mempengaruhi kinerja lembaga kecamatan utamanya berkaitan dengan kepuasan masyarakat;
- Kemampuan teknis operasional (kompetensi) sumber daya manusia aparatur belum seimbang dengan keinginan / tuntutan masyarakat yang dilayani;
- Kualitas SDM yang belum memadai;
- Etos kerja yang belum terbina secara optimal;
- Terbatasnya sarana dan prasarana pelayanan;
- Belum tertib dan lemahnya sistim administrasi perkantoran.

3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Pemerintahan Kecamatan merupakan bagian Integral dari Pemerintahan Kabupaten Malang, oleh karena itu sistim perencanaan program kegiatan Kecamatan juga merupakan bagian tidak terpisahkan dari program kegiatan Pemerintahan Kabupaten Malang.

Sebagaimana diketahui Visi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Tahun 2016 - 2021 “ MADEP MANTEB MANETEP “ dengan 7 Misi , tetapi Kecamatan Kalipare melaksanakan Misi ke 2 dari 7 Misi tersebut, yaitu :

MISI. 2 Memperluas inovasi dan reformasi birokrasi demi tata kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Akuntabel dan Demokratis berbasis teknologi informasi.

3.3 Telaahan Renstra Kementrian/Lembaga dan Renstra Provinsi

Kecamatan Kalipare merupakan unsur penunjang fungsi Bupati di wilayah, dengan membangun wilayah kerja dengan segala sumberdaya yang dimiliki serta kewenangannya sebagaimana tugas pokok fungsi kecamatan antara lain :

- Bidang Pemerintahan
- Bidang Pertanahaan dan Aset yang dimiliki
- Bidang Ekonomi pembangunan dan pemberdayaan perempuan

- Bidang kesejahteraan sosial dan kepemudaan

Bidang Trantibum, Sektor Keamanan dan Lingkungan Masyarakat sehingga kinerjanya tidak berkorelasi langsung dengan Renstra kementerian/lembaga dan Renstra Provinsi.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Tujuan penataan ruang kota yaitu mewujudkan tata ruang yang aman, nyaman, produktif, efektif, efisien, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan, berbasis perdagangan, jasa dan industri kreatif yang bertaraf nasional. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis meliputi kajian fungsi, kedudukan, kebijakan dan strategi perencanaan tata ruang.

3.4.1 Gambaran Umum

Kecamatan Kalipare termasuk salah satu dari 33 Kecamatan yang ada di Kabupaten Malang dan termasuk wilayah yang sebagian besar daerahnya terjal atau perbukitan pada tingkat kelerengan >40%. Daerah yang memiliki kelerengan ini adalah daerah yang harus dihutankan karena memiliki fungsi sebagai perlindungan terhadap tanah dan air dan menjaga ekosistem lingkungan hidup. Kecamatan Kalipare juga merupakan kawasan pertanian dan perikanan air tawar yang menghasilkan palawija , ikan air tawar. Kecamatan Kalipare memiliki luas wilayah sekitar 105,39 ha, dengan penggunaan lahan tegal/kebun sebagai lahan paling dominan (luasan paling besar) mencapai 3.658 Ha. Penggunaan tanah yang memiliki luasan terbesar kedua adalah kawasan hutan (1.550 Ha).

Tabel 3.1
Penggunaan Lahan di Kecamatan Kalipare Tahun 2006 (Ha)

No	Kecamatan	Permukiman	Sawah	Tegal / Kebun	Perkebunan	Hutan	Pada ng Rumpu t	Tambak	Lainnya
1	Kalipare	1.361	1.486	3.658	1.250	1.550	-	-	150
Jumlah									6.935

Sumber : Kecamatan Dalam Angka Tahun 2006 Data BPS Tahun 2014

3.4.2 Besaran Simpangan pada Rencana Tata Ruang Wilayah

Besaran simpangan pada Rencana Tata Ruang Wilayah ditinjau dari penyimpangan dalam struktur ruang, penyimpangan kependudukan dan

penyimpangan penggunaan tanah dan penyimpangan kependudukan dari RTRW 2003-2013 dengan kondisi eksisting yang ada saat ini. Penyimpangan dalam struktur ruang termasuk mengevaluasi jaringan infrastruktur yaitu jaringan transportasi. Jaringan transportasi yang dievaluasi adalah besaran simpangan jaringan jalan.

A. Besaran Simpangan Pada Struktur Ruang Wilayah

Struktur wilayah merupakan upaya untuk memberikan pemerataan tingkat kemudahan yang proporsional pada pelayanan fasilitas sosial bagi masyarakat, mempermudah masyarakat untuk berpartisipasi pada pembangunan yang berdampak langsung pada penciptaan nilai tambah serta mampu menunjang dan mendorong sektor-sektor yang strategis, melalui penerapan wilayah kunci yang dijadikan sebagai penentu/pendorong perkembangan wilayah sekitar sehingga perbedaan akan perkembangan antar wilayah dapat dicegah atau paling tidak dikurangi tanpa harus mengorbankan wilayah yang potensial untuk berkembang.

Untuk struktur perwilayahan yang ada pada Kabupaten Malang baik menurut Rencana Tata Ruang Wilayah terdahulu serta berdasarkan kondisi yang ada saat ini Kecamatan Kalipare struktur perwilayahannya adalah WP Kepanjen. Wilayah Pengembangan Kepanjen, dengan fungsi pengembangan sebagai pusat pelayanan dan ibukota Daerah yaitu fasilitas pusat perdagangan skala Daerah, pusat jasa skala Daerah, pusat kesehatan skala Daerah, pusat peribadatan Daerah, pusat perkantoran Daerah, dan pusat olahraga dan kesenian regional – nasional. Wilayah Pengembangan Kepanjen meliputi Kecamatan Kepanjen, Kecamatan Wonosari, Kecamatan Ngajum, Kecamatan Kromengan, Kecamatan Pagak, Kecamatan Sumberpucung, Kecamatan Kalipare, Kecamatan Donomulyo, Kecamatan Gondanglegi, dan Kecamatan Pagelaran, dengan pusat di Perkotaan Kepanjen. Kecenderungan orientasi di WP Kepanjen masih memusat di Kecamatan Kepanjen. Berdasarkan hasil survei, diperoleh kesimpulan bahwa Kecamatan Kalipare lebih berorientasi pada Kecamatan Kepanjen. Hal ini disebabkan faktor aksesibilitas dan fasilitas Kecamatan Kepanjen lebih mendukung untuk memberikan pelayanan ke Kecamatan Kalipare. Kesimpulan yang diperoleh adalah terjadi penyimpangan struktur ruang di WP Kepanjen. Kegiatan utama yang ada pada Wilayah Pengembangan ini diarahkan pada pengembangan kegiatan :

1. Pelayanan umum;
2. Perdagangan dan jasa;
3. Pertanian;
4. Peternakan;
5. Perikanan darat;
6. Perindustrian;
7. Pariwisata; serta
8. Kehutanan

B. Besaran Simpangan Pada Penggunaan Tanah Berdasarkan Rencana Penggunaan Tanah RTRW 2003-2013 dan Kondisi Eksisting

a) Besaran Simpangan Hutan

Untuk penyimpangan kawasan hutan yang ada di Kabupaten Malang yang berdasarkan jumlah kecamatan yang mengalami penyimpangan penggunaan tanah pada kawasan hutan sebesar 59% atau sejumlah 24 (dua puluh empat) kecamatan, sementara Kecamatan Kalipare mengalami penyimpangan sebesar 913,42 Ha. Yang sesuai dengan RTRW Kabupaten Malang.

Tabel 3.2
Besaran Simpangan Luas Kawasan Hutan Di Kabupaten Malang

Kecamatan	RTRW	Eksisting	Keterangan
Kalipare	913,42	91571,86	

Sumber : RTRW Kabupaten Malang

b) Besaran Simpangan Sawah

Penyimpangan lahan sawah menjadi penggunaan lahan lain tidak terdapat di Kecamatan Kalipare.

Penyimpangan lahan tegalan menjadi penggunaan lahan lain yang terdapat di Kecamatan Kalipare sebagai berikut:

- Tegalan menjadi kebun campur seluas 1.715,17 Ha
- Tegalan menjadi pemukiman seluas 749,03 Ha
- Tegalan menjadi sawah seluas 924,91 Ha

c) Besaran Simpangan Permukiman

Permukiman sebagai kebutuhan primer manusia dalam kehidupan senantiasa mengalami kebutuhan baik peningkatan akan luas lahan yang diperlukan maupun peningkatan standart pemenuhannya. Dari perbandingan yang dilakukan pada wilayah perencanaan akan kawasan permukiman berdasarkan jumlah

kecamatan yang mengalami penyimpangan penggunaan tanah pada kawasan permukiman berdasarkan besarnya nilai dan prosentase yang menyimpang pada Kecamatan Kalipare adalah seperti pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.3
Nilai dan Prosentase Penyimpangan Kawasan permukiman

Kecamatan	RTRW	Eksisting	Prosentase	Keterangan
Kalipare	514,809942	18079,26	0,03	

Sumber : RTRW Kabupaten Malang

3.4.3 Struktur Ruang Wilayah

Struktur ruang di Kabupaten Malang di dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yakni kawasan perdesaan dan kawasan perkotaan. Terdapat beberapa determinan pembentuk struktur ruang, yakni kelengkapan fasilitas dan infrastruktur wilayah.

Kecamatan Kalipare merupakan pengembangan pemasaran dan industri pengolahan hasil pertanian, peternakan dan perikanan air tawar diarahkan di Blitar, Malang dan Kalipare.

3.4.4 Analisa Arah Struktur Ruang

Struktur pusat permukiman perkotaan dalam SWP Malang Raya diarahkan dalam 3 cluster, yaitu cluster Kota Malang, Kota Batu, dan Perkotaan Kepanjen. Setiap cluster diarahkan dalam satu pusat permukiman perkotaan, dengan beberapa hinterland.


Perkembangan perkotaan dikendalikan dengan mempertahankan kawasan pertanian. Pengendalian diarahkan untuk mengendalikan perkembangan perkotaan yang menyatu secara tidak terkendali, yang melebihi daya dukung lingkungan dan berpotensi terjadi ketidakseimbangan antara kawasan terbangun dan tidak terbangun. Pengendalian perkembangan perkotaan juga untuk mencegah dominasi kawasan perkotaan Malang Raya sebagai perkotaan inti terhadap kawasan hinterland.

Struktur pusat permukiman perkotaan cluster Malang, meliputi pusat permukiman Perkotaan Lawang, Singosari, Dau, Poncokusumo, Wajak, Pakis, Bululawang, Tajinan. Struktur pusat permukiman perkotaan Kepanjen meliputi pusat permukiman Perkotaan Gondanglegi,

Turen, dan Pakisaji. Sedangkan struktur permukiman Kota Batu meliputi seluruh permukiman perkotaan ibukota kecamatan di Kota Batu. Kecamatan Kalipare termasuk dalam Cluster Kepanjen.

Gambar 3.1

Struktur pusat permukiman perkotaan cluster Malang



3.4.5 Arahana Prasarana Wilayah

Arahana pengembangan jalan lokal primer yang termasuk status Jalan Kabupaten di wilayah Kabupaten Malang, dan pengelolaannya menjadi wewenang Pemerintah Kabupaten Malang adalah :

- a. Jaringan jalan yang menghubungkan antara Kepanjen-Pagak - Donomulyo - Bantur - Gedangan - Kalipare
- b. Jaringan jalan yang menghubungkan antara Sumberpucung - Kalipare - Donomulyo - Pagak (Pantai Ngliyep) - Kepanjen;

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui bahwa isu strategis yang mempengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi Organisasi adalah :

1. Belum optimalnya pelayanan kepada masyarakat
2. Masih lemahnya koordinasi antar sektor dan instansi terkait dalam menyusun rencana program dan kegiatan

3. Kapasitas SDM Aparatur yang belum optimal dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi
4. Kurangnya sarana dan prasarana kantor Kecamatan Kalipare

Dapat disimpulkan bahwa isu strategis dari Kecamatan Kalipare adalah belum optimalnya pola koordinasi fasilitasi, motivasi lintas sektor di setiap Tupoksi Pemerintahan, Ekonomi Pembangunan, Kesejahteraan Masyarakat, dan Ketertiban.

Bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, tentunya bukanlah menjadi beban institusi pemerintahan semata, akan tetapi membutuhkan keterlibatan semua pihak tidak terkecuali peran aktif masyarakat itu sendiri. Agar pelaksanaan program kegiatan institusi pemerintah dapat lebih terarah, selain menetapkan visi dan misi, juga harus adaptif terhadap isu - isu yang bersifat strategis. Adapun isu strategis yang dapat memberikan daya dorong terhadap keberhasilan program kegiatan serta dapat dikembangkan di wilayah kecamatan Kalipare antara lain :

- a. Meningkatkan pembinaan partisipasi masyarakat dalam mendukung program bank sampah terutama melalui Tim Penggerak PKK Desa.
- b. Pembinaan Aparatur Kecamatan dan Desa agar masing-masing mampu memahami bidang tugasnya, dalam rangka mewujudkan pelayanan yang optimal menuju terwujudnya pemerintahan yang baik.
- c. Meningkatkan sarana Komunikasi dan pengembangan system informasi melalui web site dan media sosial.
- d. Meningkatkan kinerja instansi pemerintah agar memperoleh kepercayaan dari masyarakat yang selama ini memiliki sikap yang apatis terhadap birokrasi.
- e. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan dan pelestarian pembangunan.
- f. Mengadakan pembinaan Kamtibmas agar tercipta situasi yang kondusif guna menjamin keberlangsungan pelaksanaan pembangunan di wilayah.
- g. Mengadakan pembinaan kerjasama antar Desa yang saling menguntungkan, utamanya pada Desa yang berdampingan baik di bidang infrastruktur maupun bidang pertanian untuk mewujudkan ketahanan pangan.
- h. Mengadakan pembinaan kepada Generasi Muda tentang nation building, sehingga para pemuda mempunyai sikap patriotik dan nasionalisme serta cinta terhadap tanah air dan lingkungannya.

- i. Meningkatkan kerjasama dengan tokoh masyarakat, Ulama' dan cendekiawan dalam rangka pembinaan Sumber Daya Manusia.

BAB IV

TUJUAN, SASARAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Tujuan dan sasaran Jangka Menengah Kecamatan Kalipare

Tujuan adalah merupakan cita – cita atau sesuatu yang akan dicapai dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat secara optimal. Sedangkan sasaran dalam program ini adalah untuk mengetahui sejauh mana hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Kecamatan Kalipare yang secara akuntabilitas dapat dipertanggung jawabkan. Adapun secara umum tujuan dan sasaran kegiatan dapat digambarkan sebagai berikut :

a. Tujuan :

- a. Meningkatkan kualitas pelayanan manajemen administrasi yang tertib, lancar dan akuntabel di segala bidang

b. Sasaran :

- a. Meningkatnya Partisipasi masyarakat/perwakilan masyarakat dalam pelaksanaan musrenbangcam.
- b. Meningkatnya Kelancaran Proses Administrasi Kependudukan.
- c. Meningkatnya Keamanan Lingkungan dilihat dari jumlah Poskamling aktif di desa.

4.2 Strategi dan Kebijakan Jangka Menengah Kecamatan Kalipare

Strategi yang diterapkan dalam mewujudkan misi tersebut di atas, adalah:

1. Mendayagunakan Sumber Daya Aparatur;
2. Meningkatkan sarana dan prasarana;
3. Mendorong pemyarakatan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah;
4. Memahami sifat dan karakteristik masing – masing individu aparat Kecamatan dan desa, tokoh-tokoh dan kelompok-kelompok masyarakat diwilayah;
5. Penyiapan data pendukung perencanaan dan pelaksanaan Pemerintahan, Pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan secara lengkap, valid, akurat dan relevan;
6. Peningkatan pengawasan terhadap program kegiatan serta responsif terhadap isu – isu yang muncul dan berkembang;

7. Memberikan kesempatan yang seluas – luasnya kepada masyarakat untuk menyampaikan kritik, saran dan pengaduan mengenai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan kehidupan bermasyarakat;
8. Mengembangkan pendekatan persuasif serta menghilangkan arogansi kekuasaan birokrasi kepada masyarakat;
9. Menggerakkan dan memberdayakan masyarakat dalam program pembangunan.

Tabel 4.1
Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Kalipare

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Formula /Rumus	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
MISI 2. Memperluas inovasi dan reformasi birokrasi demi tata kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Akuntabel dan Demokratis berbasis teknologi informasi										
1	Meningkatkan kualitas pelayanan manajemen administrasi yang tertib, lancar dan akuntabel di segala bidang	Meningkatnya Partisipasi masyarakat/perwakilan masyarakat dalam pelaksanaan musrenbangcam	Persentase tingkat partisipasi masyarakat/perwakilan masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbangcam	Jumlah Usulan Musrenbang yang diterima Musrenbangkab = _____ x 100 % Jumlah Usulan dalam Musrenbangcam	63 %	65 %	66 %	68 %	70 %	72%
		Meningkatnya Kelancaran Proses Administrasi Kependudukan	Persentase tingkat kelancaran proses Administrasi Kependudukan : 1. Pengantar KTP 2. Pengantar KK 3. Mutasi penduduk	Jumlah Usulan KTP/KK/Mutasi yang terlayani = _____ x 100 % Jumlah Usulan yang diterima	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %
		Meningkatnya Keamanan Lingkungan dilihat dari jumlah Poskamling aktif di desa	Persentase keaktifan Siskamling	Jumlah siskamling aktif = _____ x 100 % Jumlah Keseluruhan Siskamling	56 %	56 %	58 %	60 %	62 %	65 %

BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

5.1 Rencana Program Dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran Dan Pendanaan Indikator Kecamatan Kalipare:

Peran strategis Kecamatan Kalipare menuntut adanya peningkatan pelayanan publik ditandai dengan ekspektasi masyarakat terhadap kualitas pelayanan pada semua aspek kehidupan, pembangunan dan kemasyarakatan. Untuk merespon tuntutan tersebut perlu dilakukan upaya reformasi manajemen sektor publik dengan melakukan upaya reengineering, revitalisasi, restrukturisasi birokrasi kearah organisasi yang lebih modern, dengan meredisain sejumlah proses pemerintahan dan merubah reorientasi organisasi kearah organisasi yang lebih antisipatif, responsif dan adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis. Guna menghadapi tantangan termaksud perlu melakukan sejumlah pengelolaan layanan publik terutama terhadap prosedur dan budaya perilaku aparatur yang menghambat kualitas pelayanan.

Jenis layanan yang dikembangkan meliputi pelayanan publik yang mempunyai dampak langsung bagi masyarakat luas baik secara langsung maupun tidak langsung, kebijakan teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan teknis organisasi, kebijakan alokasi sumber daya organisasi (sarana dan prasarana) yang diperlukan untuk menunjang implementasi kebijakan pelayanan publik dan kebijakan teknis, serta kebijakan SDM (personalia), keuangan (penggunaan sumber dana) dalam rangka memberikan kepuasan kepada masyarakat.

Program yang ditetapkan sebagaimana dituangkan dalam kebijakan strategis tersebut, selanjutnya perlu diidentifikasi dan ditetapkan program yang akan dilaksanakan pada setiap tahun yang bersangkutan, sebagai cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Sebagai strategi operasional organisasi, cara untuk mencapai tujuan dan sasaran diwujudkan dalam bentuk program.

Berdasarkan strategi dan kebijakan yang telah diuraikan pada Bab sebelumnya, maka program dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan, didalam program kerja tersebut tercantum program utama yang akan dilaksanakan dan ditetapkan rencana capaian kinerja untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan,

terutama untuk indikator hasil dan indikator keluaran, dimana penyusunan program kegiatan tersebut menjadi bagian dari kebijakan anggaran serta merupakan gambaran komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Program-program yang tercantum dalam Renstra ini merupakan program pendukung langsung dan tidak langsung dalam pencapaian kinerja, hal ini dimaksudkan untuk memudahkan penjabaran dalam Rencana Kerja Kecamatan Kalipare pada periode 2016-2021. Dalam implementasi tidak dapat dihindari adanya faktor penunjang dan penghambat pencapaian kinerja serta dinamika pemerintahan dan kebutuhan pelayanan publik lainnya, sehingga rencana strategis oleh manajemen puncak beserta *stakeholder* secara berkala untuk mengetahui status capaian kinerja, perubahan dan perbaikan perencanaan yang diperlukan dalam mengakselerasi capaian target kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya. Rencana strategis merupakan bentuk kajian penting dan merupakan substansi yang diperlukan dalam analisis akuntabilitas kinerja SKPD, semakin sering manajemen puncak melakukan pemantauan capaian kinerja yang diperjanjikan, maka semakin banyak pula rekomendasi yang dihasilkan untuk perbaikan perencanaan kinerja pada tahun berikutnya.

Akselerasi pencapaian kinerja melalui hasil reвью renstra menunjukkan tingginya komitmen SKPD dalam memberikan pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsinya, sekalipun harus melalui perubahan dan perbaikan Indikator dan target kinerja, program, kegiatan serta anggarannya. Hal ini ditunjukkan dengan adanya rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif pada Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang.

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran kinerja Kecamatan Kalipare periode tahun 2016–2021.

Sesuai dengan Visi-Misi Kepala Daerah, serta Tujuan dan Sasaran yang ada di RPJMD, maka untuk mencapai Sasaran Strategis Kecamatan Kalipare ditentukanlah program-program. Pada Perubahan Renstra ini dilakukan beberapa penyesuaian nomenklatur program sesuai dengan Perubahan SOTK (Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 64 Tahun 2016) dan Penyempurnaan indikator program dan operasionalisasi rumusan indikator.

Uraian program dan kegiatan yang direncanakan serta indikator kinerja dan pendanaan indikatif dalam Perubahan Renstra ini disajikan program dan kegiatan tahun 2016 yang sudah dilaksanakan, tahun 2017 yang sedang dilaksanakan, serta rencana tahun 2018-2021 dengan nomenkatur sesuai dengan perubahan SOTK, sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut ini : (Tabel 5.1 sesuai e-renstra)

Tabel 5.1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, Dan Pendanaan Indikatif
Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang

	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2015)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggungjawab	Lokasi
								2016		2017		2018		2019		2020		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD (2021)			
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
MISI 2. Memperluas inovasi dan reformasi birokrasi demi tata kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Akuntabel dan Demokratis berbasis teknologi informasi																					
				1.20.1.20.9.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Kelancaran Administrasi Perkantoran	100%		309.421.000		309.421.000		309.421.000		309.421.000		309.421.000		309.421.000	Kec. Kalipare	Kab. Malang
				1.20.1.20.9.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Registrasi Surat Masuk dan Surat Keluar	100%	1200 surat	16.400.000	1200 surat	16.400.000	1200 surat	0	1200 surat	16.400.000	1200 surat	16.400.000	1200 surat	16.400.000	Kec. Kalipare	Kab. Malang
				1.20.1.20.9.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Pembayaran Telpon, Air dan Listrik	100%	2 rekening	12.400.000	2 rekening	12.400.000	2 rekening	12.400.000	2 rekening	12.400.000	2 rekening	12.400.000	2 rekening	12.400.000	Kec. Kalipare	Kab. Malang

	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2015)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggungjawab	Lokasi
								2016		2017		2018		2019		2020		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD (2021)			
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
MISI 2. Memperluas inovasi dan reformasi birokrasi demi tata kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Akuntabel dan Demokratis berbasis teknologi informasi																					
				1.20.1.20.9.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Orang Yang Diberikan Honor	100%	12 bulan	88.680,000	12 bulan	88.680,000	12 bulan	88.680,000	12 bulan	88.680,000	12 bulan	88.680,000	12 bulan	88.680,000	Kec. Kalipare	Kab. Malang
				1.20.1.20.9.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Pengadaan Alat Tulis Kantor	100%	1 paket	31.541,000	1 paket	31.541,000	1 paket	22795000	1 paket	31.541,000	1 paket	31.541,000	1 paket	31.541,000	Kec. Kalipare	Kab. Malang
				1.20.1.20.9.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100%	1 paket	12.400,000	1 paket	12.400,000	1 paket	12.400,000	1 paket	12.400,000	1 paket	12.400,000	1 paket	12.400,000	Kec. Kalipare	Kab. Malang
				1.20.1.20.9.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Makanan dan Minuman Yang Disediakan	100%	2000 dos	66.720,000	2000 dos	66.720,000	2000 dos	66.720,000	2000 dos	66.720,000	2000 dos	66.720,000	2000 dos	66.720,000	Kec. Kalipare	Kab. Malang

	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2015)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggungjawab	Lokasi
								2016		2017		2018		2019		2020		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD (2021)			
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
MISI 2. Memperluas inovasi dan reformasi birokrasi demi tata kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Akuntabel dan Demokratis berbasis teknologi informasi																					
				1.20.1.20.9.01.18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah Penugasan Dinas Dalam Daerah	100%	18 orang	82.200.000	18 orang	79.700.000	18 orang	79.700.000	18 orang	79.700.000	18 orang	79.700.000	18 orang	79.700.000	Kec. Kalipare	Kab. Malang
			1.20.1.20.9.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	Cakupan sarana prasarana yang berfungsi dengan baik	100%	100 &	124.164,000	100 &	124.164,000	100 &	124.164,000	100 &	124.164,000	100 &	124.164,000	100 &	124.164,000	Kec. Kalipare	Kab. Malang	
			1.20.1.20.09.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang tersedia	100%	1 paket	20.000.000	1 paket	20.000.000	1 paket	20.000.000	1 paket	20.000.000	1 paket	20.000.000	1 paket	20.000.000	Kec. Kalipare	Kab. Malang	
			1.20.1.20.9.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	100%	5 unit	75.704.000	5 unit	75.704.000	5 unit	75.704.000	5 unit	75.704.000	5 unit	75.704.000	5 unit	75.704.000	Kec. Kalipare	Kab. Malang	

BAB VI

INDIKATOR KINERJA KECAMATAN KALIPARE YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

6.1. Indikator Kinerja Kecamatan Kalipare Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, maka Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang menetapkan beberapa indikator kinerja yang harus dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sebagai penjabaran dari indikator kinerja utama yang tertuang dalam RPJMD. Target pencapaian kinerja sesuai indikator yang telah ditetapkan, merupakan suatu bentuk kontrak kerja Kecamatan Kalipare dengan pemerintah, dan Kecamatan Kalipare dalam hal ini Camat Kalipare akan mempertanggungjawabkannya kepada pemerintah setiap tahun melalui dokumen LKJ tahunan dan LKJ lima tahunan pada akhir masa jabatan Kepala Daerah.

Indikator Kinerja Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD serta Indikator kinerja lainnya yang menjadi bagian dari tugas Kecamatan Kalipare untuk mewujudkannya sekaligus menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang yaitu :

1. Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat/Perwakilan Masyarakat dalam Pelaksanaan Musrenbangcam.
2. Persentase Tingkat Kelancaran Proses Administrasi Kependudukan
 - a. Pengantar KTP
 - b. Pengantar KK
 - c. Surat Pindah
3. Persentase Keaktifan Siskamling

Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang dan target kinerja dalam kurun waktu 5 (lima) tahun periode 2016-2021, Kecamatan Kalipare mendukung Misi ke 2 Bupati dan Wakil Bupati Malang terpilih. Indikator Kinerja PD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

- Identifikasi Indikator Sasaran Strategis Kecamatan Kalipare (Dampak) dan Indikator Sasaran Program Kecamatan Kalipare (Outcome);
- Identifikasi kondisi kinerja awal perencanaan untuk kinerja Sasaran Strategis dan kinerja Sasaran Program;

- Identifikasi target capaian kinerja 5 (lima) tahun ke depan untuk Sasaran Strategis dan Sasaran Program;
- Identifikasi kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD terkait dengan Sasaran Strategis dan Sasaran Program Kecamatan Kalipare;

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah (PD) yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Kecamatan Kalipare dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Indikator kinerja Kecamatan Kalipare yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini adalah indikator Sasaran yang ditampilkan dalam **Tabel 6.1** sebagaimana berikut :

Tabel 6.1
Indikator Kinerja Kecamatan Kalipare yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2015)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2021)
			2016	2017	2018	2019	2020	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
MISI 2. Memperluas inovasi dan reformasi birokrasi demi tata kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Akuntabel dan Demokratis berbasis teknologi informasi								
1	Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat/ Perwakilan Masyarakat dalam Pelaksanaan Musrenbangcam.	100 %	49 %	50 %	52 %	54 %	56 %	58%
2	Persentase Tingkat Kelancaran Proses Administrasi Kependudukan : a. Pengantar KTP b. Pengantar KK c. Surat Pindah	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %
3	Persentase Keaktifan Siskamling	100 %	59 %	60 %	61 %	62 %	63 %	65 %

BAB VII PENUTUP

Meningkatnya kualitas Sumberdaya Manusia, baik Perangkat Kecamatan, Desa dan Lembaga Desa merupakan nilai tambah yang sangat membantu dalam menjabarkan dan melaksanakan tugas-tugas yang telah digariskan oleh pemerintah. Tentunya peningkatan kompetensi sumber daya aparatur juga akan berdampak pada profesionalisme dan kinerja aparatur guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Government). Tak terkecuali Kecamatan Kalipare selalu berupaya untuk mengapresiasi tugas tugas dimaksud dalam memberikan pelayanan terbaiknya kepada masyarakat

Perubahan Rencana Strategik Kecamatan Kalipare periode Tahun 2016–2021 disusun, dengan harapan dapat memberikan masukan bagi Perencanaan Pembangunan Kabupaten Malang, dan secara khusus dapat memberikan acuan bagi penyelenggara/Aparatur di lingkungan Kecamatan Kalipare dalam menyelenggarakan tugas pelayanan maupun pembangunan di masa yang akan datang.

Demikian Perubahan Rencana Srategis ini kami buat semoga dapat diwujudkan bersama visi dan misi Kabupaten Malang untuk mencapai tujuan akhir Kecamatan Kalipare.

CAMAT KALIPARE,

MOCH. ARIFIN, S.Sos, MM

3	Persentase keaktifan Siskamling	Jumlah siskamling aktif = _____ x 100 % Jumlah Keseluruhan siskamling	44 %	45 %	50 %	51 %	52 %	55 %	62 %
---	---------------------------------	---	------	------	------	------	------	------	------